

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik hukum perubahan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan terkait hubungan kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya, terkhusus pada Pasal 33 terkait Hubungan Kerjasama Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya dibentuk untuk melihat kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia, oleh sebab itu, secara limitatif telah merumuskan adanya kewenangan penuntutan yang berada pada lembaga Kejaksaan yang bersifat absolut, dengan demikian jelas bahwa asas *dominus litis* (pengendali perkara) sangat eksis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penuntutan. Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lainnya dalam upayanya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya

lembaga Kejaksaan turut menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya agar terwujudnya tujuan dari lembaga Kejaksaan itu sendiri.

2. Implikasi perubahan pengaturan terkait hubungan kerjasama Kejaksaan RI dengan Lembaga Penegak Hukum dan Instansi Lainnya yang terdapat dalam Pasal 33 terhadap peran Kejaksaan dalam melaksanakan kinerja di bidang penuntutan yang dapat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum baik skala nasional dan juga mencakup skala internasional. Adanya pihak-pihak yang bekerjasama dengan Kejaksaan tersebut, memberi ruang terbuka bagi Kejaksaan untuk menyelesaikan perkara penuntutan yang dijalankan. Wujud kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya dapat dilihat pada penciptaan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau Nota Kesepahaman terhadap beberapa lembaga penegak hukum. Dalam skala Internasional, kerjasama tersebut berguna untuk memperkuat kinerja antar Jaksa sebagai salah satu upaya memperkuat jejaring untuk saling bertukar informasi, pengalaman, dan memperlancar proses pengembalian asset hasil kejahatan di luar negeri. Sedangkan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya memiliki tujuan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum dalam menjamin pelaksanaan kekuasaan negara tetap pada batas-batas yang berlandaskan demokrasi kerakyatan yang berkeadilan sosial sebagai salah satu modal dalam

rangka pencapaian tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Namun dalam pelaksanaan Pasal 33 UU Kejaksaan, terdapat tumpang tindih antara tugas dan wewenang Kejaksaan dengan tugas dan wewenang lembaga penegak hukum lainnya. Sehingga Pasal tersebut seharusnya lebih diperjelas batasan dan tahapan mengenai bentuk kerjasama serta tugas dan wewenang antar lembaga penegak hukum lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan permasalahan diatas, maka Penulis merekomendasikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemegang kewenangan membentuk Undang-Undang, agar memperjelas dengan rinci dan detail Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengenai batasan dan tahapan kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya baik skala nasional dan internasional dengan memperhatikan tugas dan wewenang dari masing-masing lembaga penegak hukum tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang.
2. Dengan diperkuatnya lembaga Kejaksaan melalui regulasi yang responsif diharapkan dapat membangun hubungan kerjasama secara profesional dengan lembaga penegak hukum dan instansi lainnya guna menjamin tegaknya hukum, memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, serta melindungi kepentingan umum.

